

BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 900 / 250 / BPKAD

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI,

Menimbang :a. bahwa untuk menjamin keseragaman harga dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan pedoman yang menjadi Standar Penyesuaian Harga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Perturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Nomor : 900 / 45 /BPKAD Tanggal 06 Januari 2025 tentang Panitia Penyusunan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Penetapan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026, dengan Standar Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas harga tertinggi dalam Penyusunan Perencanaan Kebutuhan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Apabila terdapat jenis Barang yang diperlukan oleh Unit Satuan Kerja yang standar harganya belum tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Surat Pernyataan Tanggang Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.

KELIMA : Format surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN